

L E M B A R A N D A E R A H

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor. 12 tahun 1982 Seri A No. 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 1 / Perda / 1980

T E N T A N G

IJIN DAN PENYELENGGARAAN BILLIYARD

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : 1. bahwa didalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban, dipandang perlu menetapkan peraturan penyelenggaraan billiard.

2. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai konsekwensi logis daripada asas otonomi nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu kepada penyelenggara billiard dikenakan ijin serta pajak penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang No. 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN BILLIYARD.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tk. II Sukoharjo ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Kas Pemerintah Daerah ialah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Penyelenggaraan Billiard ialah usaha mengadakan kegiatan ketangkasan jasmani yang menggunakan alat-perengkapan khusus berupa bola, alat penyodok dan meja billiard dalam suatu tempat atau ruang, dengan memungut bayaran ;
- e. Pemegang ijin ialah orang atau badan hukum yang memperoleh ijin penyelenggaraan Billiard.

B A B II

P E R I J I N A N

BAGIAN PERTAMA

PROSEDURE MENDAPATKAN IJIN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan Billiard harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapat ijin sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pihak penyelenggara mengajukan surat permohonan ijin penyelenggaraan Billiard, kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disebutkan identitas pemohon dan alamat perusahaan sebagai berikut :

a. Nama / Badan hukum ;

b. Umur ;

c. Kewarganegaraan ;

d. Tempat tinggal ;

e. Alamat Perusahaan.

(4) Selain seperti tersebut ayat (3) pasal ini dalam surat permohonan dilampiri dengan surat - surat sebagai berikut :

a. Ijin H.O.

b. Persetujuan dari pemilik tanah/bangunan apabila penyelenggaraan billiard diselenggarakan bukan diatas tanah/bangunan miliknya sendiri ;

c. Keterangan tentang tempat (lokasi) billiard dengan gambar denah yang jelas ;

d. Jumlah meja billiard yang dipergunakan dalam lokasi.

BAGIAN KEDUA

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 3

Masa berlakunya ijin penyelenggaraan billiard adalah 1 (satu) tahun, sejak dikeluarkan.

Pasal 4

Ijin yang telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETIGA
PENCABUTAN IJIN

Pasal 5

Ijin dapat dicabut apabila :

- a. Dikehendaki oleh pemegang ijin sendiri..
- b. Pemegang ijin tidak memenuhi syarat-syarat dan tata tertib yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- c. Pemegang ijin tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

B A B III

T A T A T E R T I B

Pasal 6

Untuk menjamin keamanan dan ketertiban, Bupati Kepala Daerah mengatur syarat-syarat dan tata tertib penyelenggaraan billiard.

B A B IV

PAJAK BILLIYARD

Pasal 7

- (1) Terhadap pemegang ijin diwajibkan membayar pajak yang disebut pajak billiard.
- (2) Pajak Billiard sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), per meja setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran pajak menjadi tanggungan pemegang ijin.
- (2) Pajak Billiard harus dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan, untuk bulan yang bersangkutan ke Kas Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran pajak Billiard yang dilakukan setelah akhir bulan dari bulan yang dimaksud ayat (2)

Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang harus dibayarkan, keterlambatan pembayaran pajak dua bulan berturut-turut, dikenakan denda 100% (seratus persen) dari seluruh pajak yang belum dibayar.

- (4) Apabila pajak tidak dibayar dalam tiga bulan berturut-turut, Bupati Kepala Daerah berhak mencabut izin dan menutup tempat-usaha yang bersangkutan, dengan ketentuan pemegang izin wajib melunasi pajak yang belum terbayar.

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana tersebut ayat (1) beserta pembantu-pembantunya dalam melaksanakan pengawasan, berhak memasuki tempat-tempat penyelenggaraan billiard.
- (3) Pemegang izin atau petugas-petugas penyelenggara billiard dilarang keras menolak dengan cara apapun kepada pejabat-pejabat tersebut ayat (1) pasal ini dalam melakukan pengawasan.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah).

B A B VII
P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Sukoharjo, 9 - 2 - 1980,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP. : 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 19 Mei 1981 No. 973.435 - 33 - 376
Direktorat jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. H. SOEMARNO.

Diundangkan Dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 12 Tanggal 30 Agustus 1982 Seri A Nomor 2.

Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah,

GATOT MULYONO, SH
NIP : 500 030 372